

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGUNAAN TANDA JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional maka status kelembagaan Badan SAR Nasional telah ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
- b. bahwa untuk penyesuaian perkembangan organisasi Badan SAR Nasional perlu dilakukan penataan penggunaan tanda jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan penggunaan tanda jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4658);
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Tanda jabatan merupakan tanda-tanda yang dikenakan oleh pejabat struktural di lingkungan Badan SAR Nasional untuk menunjukkan tingkatan eselonering Pejabat Strutural.

Pasal 2

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kepala Badan SAR Nasional, Para Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Para Kepala Kantor SAR.

Pasal 3

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dari bahan logam yang dilapisi emas dengan kadar tinggi yang terdiri dari tiga susun sebagai berikut :
- a. Susunan I berwarna kuning, dengan garis-garis meruncing sebagai pancaran sinar matahari berjumlah 45 buah terdiri dari 40 buah garis kecil dan 5 buah garis besar.
 - b. Susunan II berwarna kuning, dengan bentuk plat kuning emas dengan delapan buah sudut.
 - c. Susunan III berwarna kuning, merupakan lambang Badan SAR Nasional.
- (2) Ukuran dan gambar tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci diatur pada Lampiran Peraturan ini

Pasal 4

Tanda jabatan terdiri dari 3 macam yaitu :

- a. Bentuk bulat dengan dasar warna kuning terdiri dari :
 - 1) Ukuran besar (Tipe-A) untuk jabatan Kepala Badan SAR Nasional.
 - 2) Ukuran kecil (Tipe-B) untuk jabatan Kepala Kantor SAR.
- b. Bentuk oval dengan dasar warna kuning terdiri dari :
 - 1) Ukuran besar (Tipe-A) untuk jabatan Sekretaris Utama dan Para Deputi.
 - 2) Ukuran sedang (Tipe-B) untuk jabatan Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat.
 - 3) Ukuran kecil (Tipe-C) untuk jabatan Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang.

Pasal 5

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari 3 (tiga) susun yang mempunyai arti dan makna sebagai berikut :

- a. Susunan I, garis-garis meruncing berjumlah 45 tersebut dimaksudkan sebagai Tahun 1945 dimana mengandung arti dan makna bahwa Badan SAR Nasional tetap teguh pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Di antara

garis-garis meruncing tersebut terdapat 5 buah garis besar membentang ke lima penjuru arah yang bermakna bahwa dasar negara adalah Pancasila, sedangkan warna kuning emas merupakan warna kewibawaan.

- b. Susunan II, plat berwarna kuning emas dengan delapan buah sudut mengandung arti dan makna bahwa Badan SAR Nasional dalam mengemban tugas di bidang kemanusiaan senantiasa menitikberatkan pada kecepatan dan ketepatan sebagaimana tercermin pada 8 penjuru arah mata angin.
- c. Susunan III, merupakan lambang Badan SAR Nasional yang terdiri dari gambar : 8 penjuru mata angin, awan, gunung dan ombak di laut dan di bawahnya terdapat pita bertuliskan "INDONESIA" yang mempunyai arti kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan di segala medan tugas.

Pasal 6

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipasang di bagian dada sebelah kanan pada setiap pakaian dinas yang diberlakukan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : April 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretris Utama Badan SAR Nasional;
- 2. Para Deputi di lingkungan Badan SAR Nasional;
- 3. Para Direktur, Kepala Biro dan Kapusdatin di lingkungan Badan SAR Nasional;
- 4. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 NOMOR : PK. TAHUN 2009
 TANGGAL : APRIL 2009

GAMBAR TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5

Ket :

LAMBANG	PERUNTUKAN	UKURAN
Gambar 1	Kabadau (bulat)	Diameter : 7,3 cm

